



PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2016
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 ("RUPST") dilaksanakan pukul 09.24 WIB - 10.10 WIB, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") dilangsung pukul 10.14 WIB - 10.30 WIB, bertempat di Ruang Seminar, Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Tower 2 lantai 1, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, RUPST dan RUPSLB selanjutnya keduanya disebut "Rapat", dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara RUPST sebagai berikut :

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016, serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk Laporan Tugas Pengawasan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016.
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Penunjukkan kantor akuntan publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
4. Penetapan gaji, honorarium dan bonus untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun Buku 2017.

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut :

- 1. Persetujuan pembelian kembali saham Perseroan (buyback saham).
2. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

Dewan Komisaris :

- 1. Komisaris Utama : Bapak Gunarso Susanto Margono
2. Komisaris Independen : Bapak Toni Hartono

Direksi :

- 1. Direktur Utama : Bapak Rudy Margono
2. Direktur : Bapak Arvin Fibrianto Iskandar
3. Direktur : Bapak Kelik Irwantono
3. Direktur Independen : Bapak Arief Aryanto

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah yaitu:

Pada RUPST dihadiri sebanyak 2.814.699.676 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 65,82% dari 4.276.655.336 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan

Pada RUPSLB dihadiri sebanyak 3.694.086.453 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 86,38% dari 4.276.655.336 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Pada akhir pembahasan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir pada Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, dan terdapat 1 (satu) pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yaitu pada mata acara Rapat yang pertama di RUPST.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut :

I. Mata Acara RUPST:

1.a. Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2016.

b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (acquit et de charge) sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016.

c. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016.

2.a. Membagikan dividen tunai final kepada pemegang saham Perseroan, dimana masing-masing akan menerima secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, yaitu setiap 1 (satu) saham berhak menerima dividen tunai sebesar Rp. 3 (tiga rupiah). Mengenai tata cara pembagian dividen tunai tersebut akan diumumkan dalam surat kabar dan atas penerimaan dividen tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Menyisihkan sebesar Rp. 940.000.000,- (sembilan ratus empat puluh juta rupiah) sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggunaan keuntungan tersebut termasuk untuk menentukan jadwal dan tata cara dari pelaksanaan pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan

3. Menyetujui memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris.

4.a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017.

b. Memberi wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya uang jasa, honorarium atau tunjangan para anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017.

II. Mata Acara RUPSLB:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham Perseroan.

2.a. Menyetujui perubahan susunan Direksi untuk masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama : Rudy Margono
Direktur : Arvin Fibrianto Iskandar
Direktur : Kelik Irwantono
Direktur Independen : Nugroho Sulistyono

b. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. Tentang Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2016

Sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Perdana Gapuraprima Tbk ("Perseroan") tanggal 19 Juni 2017 bertempat di Jakarta, dengan ini disampaikan bahwa Perseroan akan membagikan Dividen Tunai Final Tahun Buku 2016 dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah Saham Beredar : 4.276.655.336
Jumlah Dividen Per saham : Rp. 3,-
Jumlah Dividen Tahun Buku 2016 : Rp.12.829.966.008,-

Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai sebagai berikut :

A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai :

Table with 2 columns: Kegiatan and Tanggal. Rows include Cum Dividen Tunai Pada Pasar Reguler dan Negosiasi (04 Juli 2017), Ex Dividen Tunai Pada Pasar Reguler dan Negosiasi (05 Juli 2017), Cum Dividen Tunai Pada Pasar Tunai (07 Juli 2017), Ex Dividen Tunai Pada Pasar Tunai (10 Juli 2017), Daftar Pemegang Saham Berhak Atas Deviden Tunai (Recording Date) (07 Juli 2017), and Pembayaran Dividen Tunai (21 Juli 2017).

B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai :

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.

2. Dividen Final akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 07 Juli 2017 pukul 16:15 WIB atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 07 Juli 2017 (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Yang Berhak").

3. Pembayaran Dividen Final :

a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada pada Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) maka pembayaran dan pendistribusian akan dilakukan oleh KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya dalam bentuk warkat (fisik), perseroan akan mengirimkan cek dividen langsung ke alamat pemegang saham. Sedangkan bagi pemegang saham yang telah memberitahukan secara tertulis rekening banknya kepada Biro Administrasi Efek PT Sinaratama Gunita, Plaza BII Menara 1 Lantai 09 Jl. MH Thamrin No. 51 Jakarta 10350 Telp : 021-3922332; Fax : 021-3923003 sebelum tanggal 07 Juli 2017, pembayaran dividen dapat dilakukan melalui transfer bank.

4. Dividen final yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku :

- a. PPh Final pasal 4 ayat (2) sebesar 10% untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
b. PPh pasal 23 sebesar 15% untuk Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang memiliki Nomor Wajib Pokok Wajib Pajak (NPWP)
c. PPh pasal 23 sebesar 30% untuk Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang tidak memiliki NPWP.

5. Khusus bagi :

a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI (untuk Pemegang Saham yang sahamnya berada/tercatat dalam penitipan kolektif KSEI) atau Biro Administrasi Efek (BAE) PT Sinaratama Gunita (bagi Pemegang Saham yang menggunakan warkat) paling lambat pada tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.

b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Warga Negara Asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER 61 dan 62 tahun 2009, yaitu dengan menyerahkan/mengirimkan dokumen SKD (Surat Keterangan Domisili) yang ditetapkan dalam Lampiran II (Form-DGT1) atau Lampiran III (Form-DGT2), sebagai berikut :

- Form-DGT1 asli khusus untuk Wajib Pajak Luar Negeri bukan Bank yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya
Form-DGT2 asli khusus untuk Wajib Pajak Luar Negeri Bank atau photocopy-nya yang telah dilgalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila Form-DGT2 tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia.

Dokumen tersebut diatas dimohon agar dikirimkan/diserahkan kepada KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI. Jika tidak sesuai dengan ketentuan KSEI terhadap Form-DGT1 atau Form-DGT2, maka dividen final tersebut akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

6. Bukti Potong Pajak dividen dapat diambil di:

- a. KSEI melalui Pemegang Rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Saham (untuk Pemegang Saham yang sahamnya berada/tercatat dalam penitipan kolektif KSEI);
b. BAE Perseroan : PT Sinaratama Gunita, Plaza BII Menara 1 Lantai 9 Jl. MH Thamrin No. 51 Jakarta 10350 Telp : 021-3922332; Fax : 021-3923003 (bagi Pemegang Saham yang menggunakan warkat).

Jakarta, 21 Juni 2017

PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk
Direksi

Ukuran : 3 Kol x 470 mmk

Tgl. Terbit : 21 JUNI 2017